

Nomor : 270/PM.00.02/K.JI-34/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **IMBAUAN**

23 Juni 2023

Yth

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

(Sebagaimana Terlampir)

di

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang telah menentukan masa kampanye bagi Parpol Peserta Pemilu, calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf l, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan Anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

2. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye akan berlangsung pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024
3. Pasal 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang berbunyi :
 - (1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 dan 2;
 - (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik**, dengan metode :
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya.
4. Pasal 304 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:
 - (2) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Memperhatikan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Malang menghimbau agar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 :

1. Bahwa sekalipun sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu di Tahun 2024, namun Partai Politik, Bakal Calon Anggota Legislatif dan pemangku kepentingan Pemilu agar tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu;
2. Bahwa setiap orang atau termasuk pengurus Partai Politik maupun Pejabat Negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu;
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota Partai Politik maupun Pejabat Negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama Ras dan Antar

golongan (SARA) serta tempat ibadah baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye;

4. Bahwa Partai Politik bertanggung jawab memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita (*hoax*) dan ujaran kebencian menjadi suatu kebutuhan terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil , namun juga dari sisi proses;
5. Bahwa Pejabat Negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai Tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua

Alim Mustofa, S.Sos., M.AP

Lampira Surat Ketua Bawaslu Kota Malang

Nomor : 270/PM.00.02/K.JI-34/06/2023

Tanggal 23 Juni 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Malang :

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**
- 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
- 5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**
- 6. Partai Buruh**
- 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)**
- 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
- 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**
- 11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)**
- 12. Partai Amanat Nasional (PAN)**
- 13. Partai Bulan Bintang (PBB)**
- 14. Partai Demokrat**
- 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
- 16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**
- 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
- 24. Partai Ummat**